



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN ANGKONA

Jln. Reformasi - Desa Solo, Kode Pos 92985

e-mail : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA

Nomor 21 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026 KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT ANGKONA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa telah berakhirnya pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Angkona periode Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan Renstra Kecamatan Angkona periode Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 melalui Surat Keputusan Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pemnagunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
14. Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 - 2021 Kabupaten Luwu Timur;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026 KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR |
| KESATU | : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Angkona untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja. |
| KEDUA | : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur. |

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Angkona
pada Tanggal 12 Oktober 2021



Camat,
RIAWAN BUDIARTA, S.IP
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. : 19880221 200701 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur sebagai laporan di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Peninggal.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**

Instansi	: Kantor Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur
Visi	: Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya
Misi	: Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Tujuan	: Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona
Tugas	: 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan dan membina penyelenggaraan pemerintah desa; 2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa; 3. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otda yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lainnya.
Fungsi	: 1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam wilayah kecamatan; 2. Membantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan untuk bahan perumusan kebijakan Bupati; 3. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas sektoral.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2021 - 2026
KECAMATAN ANGKONA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Tahun Sebelumnya	TARGET PADA TAHUN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona	Persentase Tingkat Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat				1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,51
			Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50	82,40	83,39	84,47	85,65	86,94	88,25

Angkona, 12 Oktober 2021



LETITIA WAWAN BUDIARTA, S.IP
 NIP. 940221 200701 1 001